



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pengeringan Pantai Waihaong No.1 Ambon Telp. 0911-310165, fax 0911-351402

Laman : www.dpmpptsp.malukuprov.go.id

dpmpptsp@malukuprov.go.id dan dpmpptsp.promal@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI MALUKU

NOMOR : 29a TAHUN 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM INOVASI KLINIK OSS (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI MALUKU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan turunannya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah maka diperlukan peningkatan pelayanan publik
- b. bahwa peningkatan pelayanan publik sebagaimana huruf a diatas adalah dengan menyediakan ruangan konsultasi/ruang klinik OSS sebagai media yang berfungsi untuk menerima dan menyelesaikan berbagai kendala yang ditemukan pelaku usaha dalam proses perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku tentang pembentukan Tim Inovasi Klinik OSS (*Online Single Submission*) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaga Negara RI Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 1617) Jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4350;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;

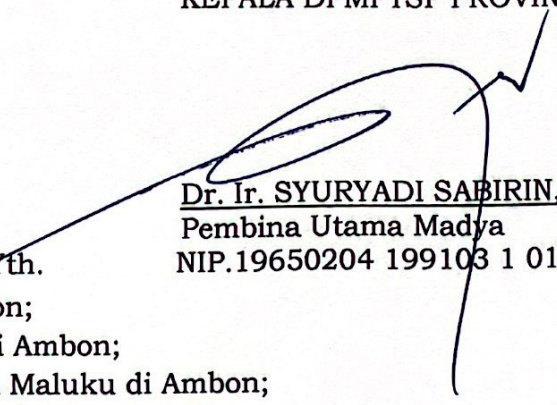
14. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku tentang Pembentukan Tim Inovasi Klinik OSS (*Online Single Submission*) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku.
- KEDUA : Menunjuk ASN dan Non ASN yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Inovasi Klinik OSS (*Online Single Submission*) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 2.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inovasi Klinik OSS (*Online Single Submission*) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : AMBON
PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2021

KEPALA DPMPTSP PROVINSI MALUKU


Dr. Ir. SYURYADI SABIRIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19650204 199103 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Maluku di Ambon;
2. Wakil Gubernur Maluku di Ambon;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku di Ambon;
5. Inspektur Provinsi Maluku di Ambon;
6. Kepala BPKAD Provinsi Maluku di Ambon;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
8. A r s i p.

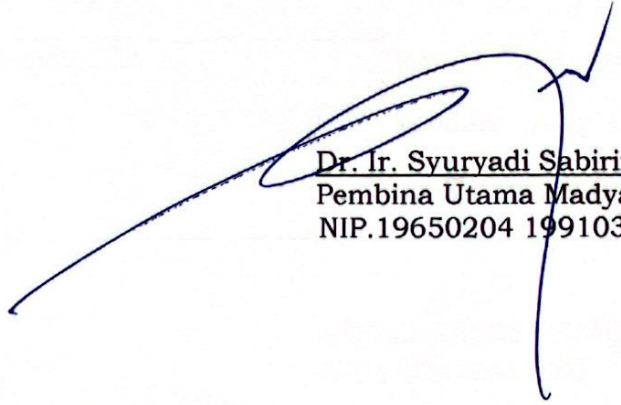
Lampiran I : Tim Inovasi Klinik OSS (*Online Single Submission*) Dinas Penanaman
Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku

Nomor : 29a Tahun 2021

Tanggal : 29 September 2021

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si	Pembina
2	Ir. Hanatje Sopacua, M.Si	Ketua
3	M. Fauji Fataruba, S.Sos	Sekretaris
4	Nursida Soumena, S.Pi	Anggota
5	Iskandar Slamet, S.Pi	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI MALUKU



Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19650204 199103 1 013

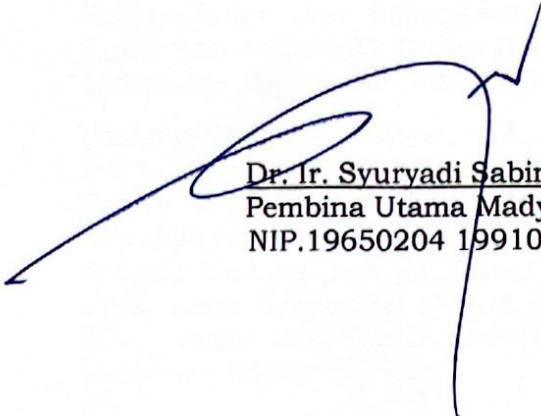
Lampiran II : Tugas dan Tanggungjawab Tim Inovasi Klinik OSS (*Online Single Submission*)
Dinas Penanaman Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku

Nomor : 29a Tahun 2021

Tanggal : 29 September 2021

NO	NAMA	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si	Memberikan arahan untuk Tim Klinik terkait tugas dan tanggungjawab
2	Ir. Hanatje Sopacua, M.Si	Menerima menyetujui dan menindaklanjuti arahan Pimpinan (Penanggungjawab Tim)
3	M. Fauji Fataruba, S.Sos	Mengkoordinasikan tim klinik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab
4	Nursida Soumena, S.Pi	Melayani pelaku usaha dalam
5	Iskandar Slamet, S.Pi	memberikan informasi teknis terkait kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan NIB

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI MALUKU



Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19650204 199103 1 013